



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. NPWP
4. Pas Photo 4 x 6 = 2 Lb Warna
5. Foto Copy Ijazah Dokter Hewan
6. Foto Copy Surat Rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner
7. Foto Copy Surat Rekomendasi dari Dinas Daerah Setempat
8. Surat Keterangan Pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
9. Foto Copy Sertifikat Kompetensi bidang Kesehatan Hewan dari Lembaga Sertifikasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. bawalah Persyaratan perizinan yang diminta
2. 2. Ambil nomor antrian di loket
3. 3. Isikan Formulir Permohonan yang tersedia
4. 4. Serahkan Berkas persyaratan sebanyak 2 Rangkap pada Loket Perizinan
5. 5. Tunggu proses izin selesai ± 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon, SMS dan whatsapp (081374624802);
5. Email dpmptspasamanbarat@gmail.com;